



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE

**RENCANA STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE
PERIODE 2018-2023**

RENSTRA

2018 - 2023



BABI PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellulimpoe merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Tellulimpoe serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap SKPD lingkup Kabupaten Sinjai diharuskan menyusun dokumen Renstra SKPD tahun 2018-2023. RPJMD dan



Renstra SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Berdasarkan uraian di atas, Kantor Kecamatan Tellulimpoe, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai wajib menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023 sesuai pedoman yang berlaku.

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan



evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka dilakukan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang



perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023, mencakup:

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada



Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana



Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sinjai terutama yang terkait dengan urusan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Tujuan penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam Renja Kantor Kecamatan Tellulimpoe untuk jangka waktu lima tahun kedepan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023.



Bab II merupakan Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tellulimpoe, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Bab III merupakan Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Isu-Isu Strategis Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Bab IV merupakan Bab Tujuan dan Sasaran yang memuat Tujuan dan Sasaran yang ingin di capai oleh Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Bab V merupakan Bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Bab VI merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan yang memuat Program dan Kegiatan yang



dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tellulimpoe dalam lima tahun kedepan serta pendanaanya.

Bab VII merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat kondisi kinerja pada awal RPJM serta target yang akan di capai dalam lima tahun ke depan.

Bab VIII merupakan Bab Penutup yang memuat Penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja, Kepala Perangkat Daerah Sebagai Penanggungjawab Renstra, Kepala Perangkat Daerah bersama Bappeda melakukan pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam urusan umum, mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;



- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dirinci sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Kecamatan;
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
5. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
6. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;



8. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
12. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. Bagian sekretariat terdiri dari sebagai berikut:

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan



ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan dinas.

Tugas pokok dimaksud diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
4. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
5. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
6. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
7. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;



8. Menyusun perencanaan dan pengembangan SDM aparatur lingkungan Kecamatan;
9. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja bagi ASN sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Kecamatan;
10. Menyusun dan menginventarisir barang asset daerah yang dikelola oleh Kecamatan;
11. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menyusun rencana Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;



2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
4. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Kecamatan;
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun laporan kinerja meliputi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
7. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK kegiatan, surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat permintaan pembayaran tambah uang (SPP-TU) yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
8. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan SPJ, dan



tahunan meliputi LRA, Neraca, dan CALK Kecamatan;

9. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum di Kecamatan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum;



3. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Memproses dan mengoordinasikan surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP), dan laporan indikator penilaian pelayanan publik kecamatan;
7. Melakukan dokumentasi kegiatan dan mengelola website kecamatan;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Seksi Pemerintahan


Seksi Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.



1. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Memproses dan mengoordinasikan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
4. Menyusun laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
5. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
6. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum;
7. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penertiban dalam rangka penegakan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum;



Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tellulimpoe



Sumber: Olah data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2018.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana kerja. Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kecamatan Tellulimpoe sebanyak 27 orang PNS dan 14 orang Non PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN ESELON PADA KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE

PENDIDIKAN		PANGKAT		ESELON	
JENJANG	JML (Orang)	JENJANG	JML (Orang)	JENJANG	JML (Orang)
S2	3	Pembina TK.I	1	III.a	1
S1	13	Pembina	1	III.b	1



No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan
144	Software Aplikasi Keuangan Daerah	1	Unit
145	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit
146	AC Unit	1	Buah
147	Note Book	1	Unit
148	Printer	1	Buah
149	Mobil Ambulance	1	Buah
150	Sepeda Motor	1	Buah
151	Sepeda Motor	1	Buah
152	Sepeda Motor	1	Unit
153	P.C. Desktop	1	Buah
154	Printer	1	Buah

Sumber: Pengurus Barang Pengguna Tahun 2018.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan capaian realisasi RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2018-2023 tergambar capaian kinerja selama lima tahun, yang meliputi ruang lingkup kerja yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kantor Kecamatan Tellulimpoe. Dengan capaian kinerja tersebut, Kantor Kecamatan Tellulimpoe telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang professional.

Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.2.3
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN TELLULIMPOE**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke (=Capaian X 100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Ketenraman dan ketertiban	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Ormas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kegiatan Koordinasi Pengawasan monitoring Proyek/Kegiatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kegiatan Koordinasi Perangkat Kecamatan dan desa/Kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Fasilitasi Kegiatan Kenegaraan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Koordinasi Monitoring Alokasi Dana Desa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



11	Fasilitasi program percepatan penanggulangan kemiskinan	-	-	-	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Operasional kelurahan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sub Bagian Program dan Keuangan Tahun 2018.



Pada Tabel T-C.2.3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan pelayanan berdasarkan indikator kinerja sesuai tupoksi Kantor Kecamatan Tellulimpoe telah terlaksana dengan baik apabila diukur dengan kinerja keuangan yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil realisasi capaian dan rasio capaian terhadap target RENSTRA periode sebelumnya rata-rata sebesar 100 %. Namun data tersebut diatas belum bisa menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan prima di Kantor Kecamatan Tellulimpoe mengingat keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, dan tanggung jawab SDM Kantor Kecamatan Tellulimpoe yang sudah/belum memenuhi standar kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Dari total indikator kinerja output atau 12 kegiatan selama 5 tahun terakhir, rasio capaian sama dengan 100%.

Untuk mengetahui rasio antara realisasi dan anggaran serta untuk mengetahui potensi dan pendanaan perangkat daerah, maka hal tersebut dapat di pada tebel berikut:



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan hasil analisis terhadap RENSTRA Kabupaten Sinjai,

2.4.1 Hasil Telaahan RENSTRA Kabupaten

Analisis RENSTRA Kabupaten Sinjai, ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe terhadap sasaran RENSTRA Kabupaten Sinjai. Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran RENSTRA Kabupaten Sinjai; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe melebihi/sama/kurang dari sasaran RENSTRA Kabupaten Sinjai.

Jika tingkat capaian kinerja RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe melebihi sasaran RENSTRA Kabupaten Sinjai, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Kecamatan



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu dan masalah penting yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya dan hukum khususnya dalam wilayah Kabupaten Sinjai, tidak terlepas dari keterlibatan dan keterkaitannya dengan permasalahan di wilayah kecamatan Tellulimpoe. Oleh karena itu perlu penanganan secara holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor.

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan kinerja dengan capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi. Kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan faktor kunci keberhasilan ataupun faktor kunci ketidakberhasilan dalam pencapaiannya

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DANG FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau



dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi perangkat daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah di masa lima tahun mendatang. Dalam rangka menyatukan pemahaman mengenai permasalahan pada Kantor Kecamatan Teliulimpoe secara umum sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sinjai, hal ini dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.1.1

IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Aspek Capaian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Tellulimpoe belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pelayanan publik Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Tahun 2013-2018	1. SDM Aparatur	1. Produk Perundang-undangan (perda yang mendukung pelaksanaannya)	1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kantor Kecamatan Tellulimpoe terkait koordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan
			2. Sistem Kepegawaian	2. Penataan sistem kelembagaan PD penyelenggara pel. publik	
			3. Budaya Kerja Aparatur	3. Perkembangan IT	
			4. Sarana dan Prasarana	4. Tuntutan Masyarakat	2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tellulimpoe
			5. Dukungan Keuangan	5. Koordinasi dengan PD lain	
			6. Data dan Informasi	3. Belum optimalnya kapasitas aparatur Kantor Kecamatan Tellulimpoe	

Berdasarkan tabel di tersebut, maka permasalahan pelayanan Kantor Kecamatan Tellulimpoe diantaranya:

- a. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Kantor Kecamatan Tellulimpoe harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada seperti masyarakat, DPRD, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan prima di Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

Keberadaan aparatur pada Kantor Kecamatan Tellulimpoe merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Tellulimpoe.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH



Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Sinjai yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai 2018-2023 dengan mengacu kepada Visi RPJPD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI,
BERKEADILAN DAN RELIGIUS
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
YANG UNGGUL BERDAYA SAING”.**

Berdasarkan rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 di atas, terdapat 4 (empat) pokok visi yakni **Mandiri**,



Berkeadilan, Religius, Unggul dan Berdaya Saing. Penjelasan dari setiap pokok visi tersebut, sebagai berikut:

MANDIRI

Adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian.

BERKEADILAN

Adalah kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya.

RELIGIUS

adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketentraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyusunan penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel penjelasan visi berikut ini:

Penjelasan Visi:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing	Mandiri	kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya



No	Pokok Visi	Misi
	Religius	Maha Kuasa 5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
4.	Unggul dan Berdaya Saing	6. Memelihara kelestarian lingkungan dan SDA wilayah pulau, pesisir, dataranrendah, pegunungan
5.	Berdaya Saing	7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik serta infrastruktur wilayah

Sumber: RPJMD Kab. Sinjai 2018-2023.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, berpedoman pada misi RPJMN Tahun 2015 – 2019, misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 yang mana terdapat keselarasan hubungan yang kuat antara dokumen perencanaan dimaksud. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dengan



demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk melihat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor Kecamatan Tellulimpoe terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipatif	Kegiatan pelayanan masyarakat belum optimal mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yg efektif, efisien, profesional, transparan, dan partisipatif	Sumber daya masyarakat masih terbatas	Ketersediaan loket pelayanan untuk pos pengaduan, kritik dan masukan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi
		Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah belum optimal mewujudkan tata	Spesifikasi pendidikan sumberdaya aparatur masih kurang	Pelaksanaan kegiatan Bimtek, Diklat, Workshop, Sosialisasi



VISI: Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kelola pemerintah yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas		
2	Misi 2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe
3	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellulimpoe
5	Misi 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi	Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan



2. Terwujudnya pelaporan kecamatan yang akuntabel;
3. Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan yang terkoordinasi;
4. Tercapainya Pelayanan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Terkoordinasi;
5. Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran pelayanan Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penerapan E-Governmen dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi	Terwujudnya Peningkatan Administrasi Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Persentase Capaian Administrasi Pelayanan Perkantoran yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100
		Terwujudnya pelaporan kecamatan yang akuntabel	Persentase Capaian Pelaporan yang Akuntabel	100	100	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
		Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan yang terkoordinasi	Persentase kelurahan yang terkoordinasi	100	100	100	100	100
		Tercapainya Pelayanan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Terkoordinasi	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan yang terkoordinasi	100	100	100	100	100
		Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Jasa dan Dokumen Laporan dalam sistem Pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100



BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi disusun secara optimal untuk mewujudkan tujuan yang dirumuskan dan dirancang secara konseptual, analitik, idealistik, rasional dan komprehensif, dengan menggunakan pendekatan analisis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka ditetapkan strategi Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Administrasi Kecamatan yang Efektif dan Efisien,
- b. Mewujudkan pelaporan kecamatan yang akuntabel,
- c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan secara intensif,
- d. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara intensif,
- e. Meningkatkan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh dalam menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Kebijakan umum pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan program dan kegiatannya yang jabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2018-2023 berikut ini:

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.1 Rencana Program

Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Tellulimpoe Kabupaten Sinjai selama lima tahun (2018–2023), meliputi 5 (lima) program.



Program tersebut yaitu:

- 1) Program Pelayanan Perkantoran;
- 2) Program Pelaporan Kinerja;
- 3) Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan;
- 4) Program Pelayanan Masyarakat dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
- 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat

5.1.2 Kegiatan

Untuk merealisasikan program-program tersebut diatas maka direncanakan kegiatan berdasarkan indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Perkantoran;

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;



- 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Penyediaan Administrasi Kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan Keuangan SKPD;
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah;
- 9) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
- 10) Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 11) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;

b. Program Pelaporan Kinerja;

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelaporan Kinerja, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;

c. Program Koordinasi Pemerintahan Kelurahan;

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Operasional Kelurahan Mannanti ;

d. Program Pelayanan Masyarakat dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan;



Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Pelayanan & Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Pembinaan Kecamatan Sehat;
- 2) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- 4) Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Koordinasi Pembinaan Desa dan Kelurahan;
- 6) Koordinasi Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- 7) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa/Kelurahan;
- 8) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- 9) Pelaksanaan Kegiatan Kenegaraan;
- 10) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan;
- 11) Koordinasi Pembinaan PKK;

e. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja (*Outcome*) program ini adalah Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:



Terkoordinasi							
5.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	90%	90%	90%	90%	90%	



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang memuat kebijakan dan pokok-pokok rencana strategis Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Secara operasional, penjabaran Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang kongkrit, terarah, dan transparan dalam usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibiayai APBD Kabupaten Sinjai. Setiap awal tahun, Rencana Strategis akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja



sasaran dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

RENSTRA Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolak ukur, panduan, serta pedoman dalam melaksanakan visi misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini diharapkan untuk dikomunikasikan keseluruhan jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai ke arah mana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2018-2023 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.



Setiap aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, khususnya pejabat struktural eselon III, dan eselon IV, wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan cara menjabarkan Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Penjabaran dimaksud mencakup pula penetapan capaian kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renstra Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa dan mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Kantor Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2018

CAMAT TELLULIMPOE
KABUPATEN SINJAI,


DRS. H. ABDUL RAHMAN, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19650130 199302 1 002